



PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI LAYANAN PENGHUBUNG IDENTITAS DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dan dalam mendukung layanan identitas digital terpadu, perlu dibentuk Balai Layanan Penghubung Identitas Digital;
- b. bahwa pembentukan organisasi Balai Layanan Penghubung Identitas Digital telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Penghubung Identitas Digital;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 544);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN PENGHUBUNG IDENTITAS DIGITAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Siber dan Sandi Negara adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.
2. Balai Layanan Penghubung Identitas Digital adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang melaksanakan pelayanan di bidang penghubung identitas digital.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Balai Layanan Penghubung Identitas Digital merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (2) Balai Layanan Penghubung Identitas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis dibina oleh deputi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Balai Layanan Penghubung Identitas Digital dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Balai Layanan Penghubung Identitas Digital mempunyai tugas melaksanakan tata kelola, operasional layanan, dan teknologi informasi di bidang layanan penghubung identitas digital.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Layanan Penghubung Identitas Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Balai Layanan Penghubung Identitas Digital;
- b. pelaksanaan penilaian kepatuhan dan keamanan layanan penghubung identitas digital;
- c. pelaksanaan layanan administratif dan asistensi integrasi layanan penghubung identitas digital;
- d. pelaksanaan pengelolaan sistem Balai Layanan Penghubung Identitas Digital;
- e. pengintegrasian sistem layanan penghubung identitas digital;
- f. pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras layanan penghubung identitas digital;

- g. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, hukum, keuangan, hubungan masyarakat, kerja sama, perlengkapan, kearsipan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan rumah tangga; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Balai Layanan Penghubung Identitas Digital terdiri atas:
 - a. subbagian umum;
 - b. seksi tata kelola;
 - c. seksi dukungan teknis pelayanan;
 - d. seksi teknologi informasi; dan
 - e. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Subbagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat, kerja sama, perlengkapan, rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Subbagian umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan kinerja organisasi;
- d. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama;
- f. pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- g. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan; dan
- h. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Subbagian umum terdiri atas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 9

Seksi tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penilaian kepatuhan dan keamanan layanan penghubung identitas digital.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, seksi tata kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman teknis, prosedur, dan standar layanan penghubung identitas digital;
- b. penyusunan dan pelaksanaan perencanaan dan program audit internal;
- c. peninjauan dan pengendalian penerapan pedoman teknis, prosedur, dan standar layanan penghubung identitas digital;
- d. pelaksanaan manajemen risiko dan insiden sistem layanan penghubung identitas digital; dan
- e. peningkatan kesadaran keamanan informasi.

Pasal 11

Seksi tata kelola terdiri atas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 12

Seksi dukungan teknis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan layanan administratif dan asistensi integrasi layanan penghubung identitas digital, pengelolaan sistem layanan penghubung identitas digital, dan pengintegrasian sistem layanan penghubung identitas digital.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, seksi dukungan teknis pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan sosialisasi dan konsultasi dalam pemanfaatan layanan penghubung identitas digital;
- b. pengelolaan sistem layanan penghubung identitas digital;
- c. penyusunan analisis kebutuhan pengguna;
- d. pengembangan layanan penghubung identitas digital;
- e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan operasional layanan penghubung identitas digital; dan
- f. penyelesaian permasalahan gangguan layanan penghubung identitas digital.

Pasal 14

Seksi dukungan teknis pelayanan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 15

Seksi teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras layanan identitas digital.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, seksi teknologi informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi layanan penghubung identitas digital;
- b. pengelolaan, peninjauan, pemeliharaan, serta pengamanan fasilitas dan peralatan penyelenggaraan layanan penghubung identitas digital;
- c. pengelolaan kapasitas dan pembaruan infrastuktur teknologi informasi;

- d. pengelolaan infrastruktur kunci publik;
- e. penjaminan ketersediaan sistem layanan penghubung identitas digital;
- f. pembangunan dan pengembangan sistem layanan penghubung identitas digital; dan
- g. pengelolaan dukungan teknologi informasi internal.

Pasal 17

Seksi teknologi informasi terdiri atas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditetapkan di lingkungan Balai Layanan Penghubung Identitas Digital sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Pemberian penugasan kepada kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.
- (4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh Kepala dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (7) Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan

kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V TATA KERJA

Pasal 21

Balai Layanan Penghubung Identitas Digital menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Balai Layanan Penghubung Identitas Digital.

Pasal 22

Kepala menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Layanan Penghubung Identitas Digital secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

Balai Layanan Penghubung Identitas Digital harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Layanan Penghubung Identitas Digital.

Pasal 24

Setiap unsur di lingkungan Balai Layanan Penghubung Identitas Digital dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Layanan Penghubung Identitas Digital maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga lain terkait.

Pasal 25

Semua unsur di lingkungan Balai Layanan Penghubung Identitas Digital harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VI
JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VII
LOKASI

Pasal 30

Balai Layanan Penghubung Identitas Digital berlokasi di Kota Jakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB VIII
PENATAAN ORGANISASI

Pasal 31

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Balai Layanan Penghubung Identitas Digital ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

☐

HINSA SIBURIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,


☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN
PENGHUBUNG IDENTITAS DIGITAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI LAYANAN PENGHUBUNG IDENTITAS DIGITAL



KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN